



P E N E T A P A N
Nomor 343/PDT.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

MA'RUF SAMUDRA Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 1967 Jenis kelamin : Pria Tempat tinggal : Jalan Buana Pesanggrahan III NL 11, Bukit Cinere Indah RT.03/RW.14 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Jawa Barat, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 343/Pdt.P/2022/PN Dpk tertanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 343/Pen.Pdt.P/2022/PN Dpk tertanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 343/Pdt.P/2022/PN.Dpk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1967, anak laki-laki dari Ari Susanto dan Wiludjeng, sebagaimana Akta Lahir No.



38/DISP/JS/1997/1967 tertanggal 27.10.1997 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan supaya nama sesuai dengan agama yang dianut. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Ma'ruf Samudra diganti menjadi Emmanuel Chemmy Samudra;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah agar sesuai dengan agama yang dianut;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Ma'ruf Samudra diganti menjadi Emmanuel Chemmy Samudra menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 38/DISP/JS/1997/1967 tertanggal 27.10.1997 dari semula tercatat atas nama Ma'ruf Samudra untuk diganti menjadi Emmanuel Chemmy Samudra;
3. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174032012670003 atas nama Ma'ruf Samudra; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.38/DISP/JS/1997/1967, atas nama Ma'ruf Samudra, anak dari suami istri Ari Susanto



dan Wiludjeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 27 Oktober 1997; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276092505150011 tanggal 09-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok atas nama kepala keluarga Ma'ruf Samudra; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.361/JS/1997, telah tercatat perkawinan antara Ma'ruf Samudra dengan Sitorus Netty, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 5 Nopember 1997; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/26004/XII/YAN.2.3/2022/INTELKAM, atas nama MA'RUF SAMUDRA, yang dikeluarkan oleh kantor Kepolisian Resor Metro Depok tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Andre Bayu Satria;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Buana Pesanggrahan III NL 11, Bukit Cinere Indah, Kota Depok;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama dari nama asal Ma'ruf Samudra diganti menjadi Emmanuel Chemmy Samudra;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin mengganti namanya untuk mempermudah kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon adalah Ma'ruf Samudra;
- Bahwa yang saksi ketahui dokumen yang hendak diganti namanya adalah KTP, SIM, NPWP dan nama di rekening ingin disesuaikan dengan nama Emmanuel Chemmy Samudra;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha advertising atau periklanan, pembuatan majalan atau promosi;
- Bahwa seingat saksi, saksi menjadi karyawan Pemohon kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, sejak anak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan anak – anak Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, misalnya untuk mengantar client;
- Bahwa saksi tidak mengenal warga dari lingkungan tempat tinggal Pemohon di perumahan Bukit Cinere Indah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan kalau penggantian namanya terkait agama, namun Saksi hanya mengetahui bahwa dahulu Pemohon tadinya muslim dan sekarang beragama Kristen, tetapi saudara – saudara dari Pemohon banyak yang beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah terkait masalah pidana atau tidak, dan saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah bergabung dengan organisasi terlarang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah ada permasalahan dengan bank atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tidak orang yang berkeberatan atas pergantian nama Pemohon dari Ma'ruf Samudra menjadi Emmanuel Chemmy Samudra;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Netty Sitorus;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Buana Pesanggrahan III Blok NL 11 RT003 RW014, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama dari nama asal Ma'ruf Samudra diganti menjadi Emmanuel Chemmy Samudra;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa nama yang Pemohon inginkan yaitu Emmanuel artinya Tuhan beserta kita, dan menurut Pemohon nama tersebut sudah sesuai dengan hati nuraninya, dan menurutnya lebih pas menggunakan nama tersebut untuk agama yang dianutnya sekarang, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti namanya;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Perumahan Bukit Cinere Indah kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa tidak ada orang lain di lingkungan Perumahan Bukit Cinere Indah yang bernama Emmanuel Chemmy Samudra selain daripada Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sudah 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan yang sudah berusia hampir 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait masalah pidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak sedang bergabung dengan organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon pernah ada pinjaman dengan bank tetapi sudah diselesaikan dan tidak menjadi masalah, dan saat ini tidak ada permasalahan dengan bank;
- Bahwa setahu saksi tidak orang yang berkeberatan atas pergantian nama Pemohon dari Ma'ruf Samudra menjadi Emmanuel Chemmy Samudra;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sehubungan dengan pergantian nama Pemohon dari nama Ma'ruf Samudra menjadi nama Emmanuel Chemmy Samudra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Andre Bayu Satria dan saksi Netty Sitorus yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat atas nama Ma'ruf Samudra yang sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Buana Pesanggrahan III NL 11, Bukit Cinere Indah RT.03/RW.14 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan : "Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Halaman 6 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Ma'ruf Samudra, anak laki-laki yang Lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1967 anak dari pasangan suami istri yang bernama Ari Susanto dan Wiludjeng sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.38/DISP/JS/1997/1967, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 27 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Netty Sitorus sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.361/JS/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 5 Nopember 1997 yang mana Pemohon pada saat menikah dengan menggunakan nama Ma'ruf Samudra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan Hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul (identitas) seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan jika dihubungkan dengan bukti P-5 Pemohon yang bernama Ma'ruf Samudra ini tidak pernah terkait masalah pidana, tidak pernah dan tidak sedang bergabung dengan organisasi terlarang dan tidak ada permasalahan dengan bank serta tidak ada pihak lain yang keberatan mengenai pergantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon pada saat melahirkan Pemohon tersebut diberi nama Ma'ruf Samudra sehingga pada saat Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan menggunakan nama Ma'ruf Samudra, sehingga terbitlah Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Ma'ruf Samudra, akan tetapi sekarang ini Pemohon memiliki niat untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dari nama Ma'ruf Samudra menjadi Emmanuel Chemmy Samudra dengan alasan agar nama Pemohon tersebut disesuaikan dengan agama dan keyakinan yang pemohon anut sekarang ini yang mana Pemohon dulu beragama Islam dan sekarang ini Pemohon beragama Kristen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata pergantian nama Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang berkeberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pergantian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/ masyarakat bahwa pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan pergantian nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus pergantian nama Pemohon dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tidak menghilangkan kewajiban Hukum Pemohon dan menyempurnakan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.38/DISP/JS/1997/

Halaman 8 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, atas nama Pemohon tersebut, serta mengirimkan Salinan Penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat mengenai pergantian nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pergantian atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama MA'RUF SAMUDRA dirubah menjadi nama EMMANUEL CHEMMY SAMUDRA dan untuk selanjutnya Pemohon bernama EMMANUEL CHEMMY SAMUDRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat pergantian nama Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.38/DISP/JS/1997/1967, atas nama Pemohon tersebut, serta mengirimkan Salinan Penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat mengenai pergantian nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Istiqlaliah Tri Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengati,

Hakim,

Istiqlaliah Tri Utami, S.H., M.H. Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
- Pengadaan	: Rp. 15.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.
- PNBP biaya panggilan	: Rp
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)